



KEPALA DESA TEDUNAN
KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TEDUNAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEDUNAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tedunan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Th. 2016 Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2016 Nomor 72);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

22. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kab. Demak Th. 2019 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 92);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 100).
25. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
27. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 32);
28. Peraturan Bupati Demak Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 17);
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 26);

31. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2019 Nomor 2);
32. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 8);
33. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2020 Nomor 9);
34. Peraturan Desa Tedunan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 1);
35. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Tedunan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 8);
37. Peraturan Desa Tedunan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 9);
38. Peraturan Desa Tedunan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Tedunan dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2023 Nomor 10);
39. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lelang Tahunan Atas Garapan Tanah Kas Desa Tedunan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2024 (Lembaran Desa Tedunan Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Demak Nomor 971/ 423 Tahun 2024 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Demak Tahun 2024; dan

2. Keputusan Camat Wedung Nomor 142/43/2024 tanggal 9 Oktober 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan Peraturan Desa Tedunan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Tedunan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEDUNAN
Dan KEPALA DESA TEDUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TEDUNAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.2.895.764.596 (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah, ~~bertambah~~/berkurang sejumlah Rp.442.062.687., (Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) sehingga menjadi Rp.2.453.701.909., (Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.895.764.596.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp (442.062.687).,
Jumlah setelah perubahan	Rp.2.453.701.909.,
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp.2.977.028.981.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. (422.062.687).,
Jumlah setelah perubahan	Rp.2.554.966.294.,
-Surplus/(Defisit)	Rp. (101.264.385).,
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 111.264.385.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. 0.,
Jumlah setelah perubahan	Rp. 111.264.385.,

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp. 30.000.000.,
b. bertambah /(berkurang)	Rp. (20.000.000).,
Jumlah setelah perubahan	Rp. 10.000.000.,

Selisih Pembiayaan setelah
Perubahan (3.1 – 3.2) Rp. 101.264.385.,

Sisa Lebih/(Kurang)
Perhitungan Anggaran
Setelah Perubahan Rp. 0.,

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tedunan.

Ditetapkan di : Tedunan
Pada tanggal : 1 November 2024
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Diundangkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 1November 2024
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LEMBARAN DESA TEDUNAN TAHUN 2024 NOMOR 5



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN,

MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	629.600.000,00	628.884.777,00	(715.223,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.266.164.596,00	1.823.239.422,00	(442.925.174,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.577.710,00	1.577.710,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.895.764.596,00	2.453.701.909,00	(442.062.687,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	822.312.559,00	820.312.559,00	(2.000.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	828.503.422,00	784.289.735,00	(44.213.687,00)	
5.3.	Belanja Modal	1.269.213.000,00	893.364.000,00	(375.849.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.977.028.981,00	2.554.966.294,00	(422.062.687,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(81.264.385,00)	(101.264.385,00)	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.264.385,00	111.264.385,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.264.385,00	111.264.385,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	81.264.385,00	101.264.385,00	(20.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Tedunan, 1 November 2024

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TEDUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	629.600.000,00	628.884.777,00	(715.223,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	1.184.777,00	(1.315.223,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	627.100.000,00	627.700.000,00	600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.266.164.596,00	1.823.239.422,00	(442.925.174,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.036.946.000,00	1.036.946.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.953.596,00	79.312.422,00	3.358.826,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	398.585.000,00	398.585.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	495.500.000,00	296.250.000,00	(199.250.000,00)	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	259.180.000,00	12.146.000,00	(247.034.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	1.577.710,00	1.577.710,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	1.577.710,00	1.577.710,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.895.764.596,00	2.453.701.909,00	(442.062.687,00)	
	2.	BELANJA				
1.		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.102.553.981,00	1.084.282.468,00	(18.271.513,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.057.359.468,00	1.042.087.955,00	(15.271.513,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	158.280.000,00	158.280.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	589.580.000,00	587.580.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	589.580.000,00	587.580.000,00	(2.000.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.052.559,00	33.052.559,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.052.559,00	33.052.559,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	147.041.909,00	134.770.396,00	(12.271.513,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	147.041.909,00	134.770.396,00	(12.271.513,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.310.000,00	16.310.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.895.000,00	32.895.000,00	(1.000.000,00)	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.895.000,00	32.895.000,00	(1.000.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	26.994.513,00	23.994.513,00	(3.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	23.994.513,00	23.994.513,00	0,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.994.513,00	23.994.513,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.392.691.000,00</u>	<u>979.249.000,00</u>	<u>(413.442.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>391.170.000,00</u>	<u>392.970.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	352.170.000,00	352.170.000,00	0,00	
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	352.170.000,00	352.170.000,00	0,00	
2.1.90		Dukungan Sarana Prasarana Pendidikan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	39.000.000,00	40.800.000,00	1.800.000,00	
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	40.800.000,00	1.800.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>189.110.000,00</u>	<u>235.360.000,00</u>	<u>46.250.000,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.91		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif di L	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.92		Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Endemik, I	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.96		Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	58.110.000,00	58.110.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.110.000,00	58.110.000,00	0,00	
2.2.97		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	
2.2.98		Pengadaan/ Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana Prasar	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	2.000.000,00	58.250.000,00	56.250.000,00	
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	0,00	56.250.000,00	56.250.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	434.492.000,00	41.000.000,00	(393.492.000,00)	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3.90		Pembangunan atau Pemeliharaan Talud Pengaman Tebing atau Energi Baru	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana Prasarana	34.492.000,00	41.000.000,00	6.508.000,00	
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	34.492.000,00	41.000.000,00	6.508.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	343.825.000,00	275.825.000,00	(68.000.000,00)	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	301.000.000,00	245.000.000,00	(56.000.000,00)	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	296.000.000,00	240.000.000,00	(56.000.000,00)	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	5.785.000,00	5.785.000,00	0,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	
2.4.92		Pemeliharaan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	16.040.000,00	25.040.000,00	9.000.000,00	
2.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.040.000,00	25.040.000,00	9.000.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	34.094.000,00	34.094.000,00	0,00	
2.6.90		Pembangunan/ Pengembangan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trans	9.476.600,00	9.476.600,00	0,00	
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.476.600,00	9.476.600,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.91		<i>Pengadaan/Pembangunan/ pengembangan/ Pemeliharaan Jaringan Internei</i>	24.617.400,00	24.617.400,00	0,00	
2.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.617.400,00	24.617.400,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.784.000,00</u>	<u>82.142.826,00</u>	<u>8.358.826,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.90		<i>Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dai</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>34.784.000,00</u>	<u>48.142.826,00</u>	<u>13.358.826,00</u>	
3.2.92		<i>Penyelenggaraan Sedekah Bumi/Sedekah Laut/Apitan</i>	<i>34.784.000,00</i>	<i>48.142.826,00</i>	<i>13.358.826,00</i>	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.784.000,00	48.142.826,00	13.358.826,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>7.500.000,00</u>	<u>7.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>7.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>26.500.000,00</u>	<u>21.500.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberda</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>351.000.000,00</u>	<u>352.292.000,00</u>	<u>1.292.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>216.902.000,00</u>	<u>234.659.000,00</u>	<u>17.757.000,00</u>	
4.2.01		<i>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggil</i>	<i>0,00</i>	<i>37.600.000,00</i>	<i>37.600.000,00</i>	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	
4.2.04		<i>Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>(5.000.000,00)</i>	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
4.2.92		Pembangunan/Peningkatan Irigasi Tersier	132.766.000,00	138.559.000,00	5.793.000,00	
4.2.92	5.3.	Belanja Modal	132.766.000,00	138.559.000,00	5.793.000,00	
4.2.93		Pelatihan kelompok tani	54.136.000,00	33.500.000,00	(20.636.000,00)	
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.136.000,00	33.500.000,00	(20.636.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	31.500.000,00	24.500.000,00	(7.000.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	22.500.000,00	(5.000.000,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	89.598.000,00	80.133.000,00	(9.465.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.4.93		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin	46.598.000,00	39.133.000,00	(7.465.000,00)	
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.598.000,00	39.133.000,00	(7.465.000,00)	
4.4.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	16.000.000,00	(2.000.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>19.000.000,00</u>	<u>19.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>19.000.000,00</i>	<i>19.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>32.400.000,00</u>	<u>32.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>32.400.000,00</i>	<i>32.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.977.028.981,00	2.554.966.294,00	(422.062.687,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(81.264.385,00)	(101.264.385,00)	(20.000.000,00)	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.264.385,00	111.264.385,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.264.385,00	111.264.385,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
	6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	81.264.385,00	101.264.385,00	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Tedunan, 1 November 2024

Kepala Desa Tedunan

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF